

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Jika ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum terdapat permasalahan dalam pengaturan TJSP di Indonesia yaitu belum jelasnya aturan mengenai penyaluran dan pengelolaan TJSP, konsep TJSP yang berbeda-beda dalam suatu undang-undang, ukuran kepatutan dan kewajiban yang diatur dalam UUPT 2007 masih menimbulkan multitafsir, pola alokasi dana TJSP yang belum jelas dan seragam antar undang-undang, belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP.

2. Pengaturan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Indonesia jika ditinjau dari teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham ialah tercapainya kenikmatan dan kehidupan yang bahagia bebas dari kesengsaraan adalah hakikat dari kebahagiaan. Alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah salah satu contoh kebijakan Pemerintah adalah Pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah Indonesia yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat khususnya masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang menjadi kelompok sasaran program TJSP. Pelaksanaan TJSP ini sangat dibutuhkan karena membawa dampak positif untuk berbagai pihak. a. Meningkatkan taraf hidup (ekonomi & pendidikan) masyarakat sekitar; b. Meringankan kerja pemerintah untuk mencapai pembangunan ke pelosok daerah; c. Meningkatkan branding, pemasaran, pendapatan perusahaan

## **B. Saran**

1. Untuk mencapai pengaturan TJSP yang ideal di Indonesia guna mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum, penting bagi Pemerintah bersama dengan DPR untuk memperbarui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan kewajiban TJSP, khususnya yang tercantum dalam Pasal 74 UU PT Nomor 40 Tahun 2007 dan UU PM Nomor 25 Tahun 2007.
2. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang dasar hukum TJSP dalam peraturan yang lebih praktis, untuk menyamakan persepsi tentang urgensi dan permasalahan dalam operasionalisasi kegiatan TJSP berjalan dengan efektif, tepat, dan terukur.